



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor: 9921/SK-1/KP/X-2023

TENTANG
TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau Universitas Bung Hatta, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang akan mengkoordinisasi, mengatur dan melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang RPL;
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
11. Implementasi teknis RPL SK Drijen Belmawa Nomor 123/B/SK/2017 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengangkat Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Bung Hatta dengan susunan kepanitiaan dan tugas seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada seluruh personil yang ditunjuk supaya bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan kepada Universitas Bung Hatta/ Yayasan Pendidikan Bung Hatta
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal :



Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
2. Dekan di lingkungan Universitas Bung Hatta;
3. Yang bersangkutan;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta
Nomor : 9921/SK-1/KP/X-2023
Tanggal : 08 Oktober 2023
Tentang : Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A (Rektor)
Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T (Wakil Rektor I)
Dr. Elfiondri, S.S., M.Hum. (Wakil Rektor II)
Dr. Hidayat, S.T., M.T. (Wakil Rektor III)

Koordinator : Suamperi, S.H., M.H.

PIC RPL Fakultas : Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H
: Dr. Erni Febrina Harahap, SE., M.Si
: Dr. Yetty Morelent, M.Hum
: Diana Chitra Hasan, M.Hum., M.Ed, Ph.D
: Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.S.c.
: Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si
: Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., MT

Tim Asesment : Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung
Hatta

PIC Sistem Informasi :
Ketua : Arisal Yanuarafi, S.Kom., M.Kom.
Anggota : Cintya Sari Dewi, A.Md.
: Fajri Kurnia, A.Md.

PIC Data :
Ketua : Khairullah
Anggota : Adhia Purnama, A.Md.
Wati Indah Sari, S.Kom.



Rektor,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.